

KAIDAH KESAHIHAN MATAN HADIS
(Studi tentang Konsep *Shudhûdh* dan '*Illah* Menurut
***Muhaddithûn* dan *Fuqahâ*')**



2x2
RAJ
&
e.1

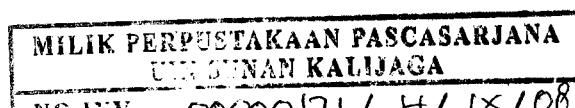
Oleh:

R a j a b
NIM. 03.3.395 BR

DISERTASI

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Ilmu Agama Islam

YOGYAKARTA
2008



PERNYATAAN KEASLIAN

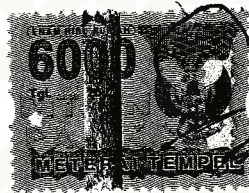
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rajab, M.Ag.
NIM : 03.3.395 BR
Jenjang : Doktor

menyatakan bahwa **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, Nopember 2006

Saya yang menyatakan,



Rajab

NIM. 03.3.395 BR



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA

Promotor : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

()

Promotor : Prof. Dr. H. Muh. Zuhri, M.A.

()

NOTA DINAS

Kepada Yth.,

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum. wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

KAIDAH KESAHIHAN MATAN HADIS

**(Studi tentang Konsep *Shudhûdh* dan '*Illah* Menurut
Muhaddithûn dan *Fuqahâ*')**

yang ditulis oleh:

Nama : Rajab, M.Ag.
NIM. : 03.3.395
Program : Doktor (S3) *by Research*

sebagaimana disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 Januari 2007, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

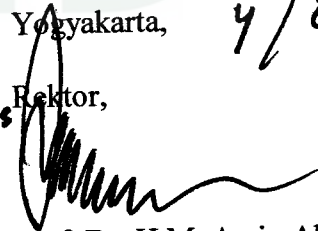
Wassalāmu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta,

4/2/

2008

Rektor,


Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah
NIP.: 150216071

NOTA DINAS

Kepada Yth.,

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum. wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

KAIDAH KESAHIHAN MATAN HADIS

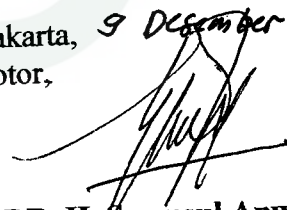
(Studi tentang Konsep *shudhûdh* dan '*illah* Menurut
Muḥaddithûn dan *Fuqahâ*')
yang ditulis oleh:

Nama : Rajab, M.Ag.
NIM. : 03.3.395
Program : Doktor (S3) *by Research*

sebagaimana disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 Januari 2007, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalāmu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 9 Desember 2007
Promotor,



Prof. DR. H. Syamsul Anwar, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum. wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

KAIDAH KESAHIHAN MATAN HADIS

**(Studi tentang Konsep *shudhûdh* dan '*illah* Menurut
Muḥaddithûn dan *Fuqahâ*')**

yang ditulis oleh:

Nama : Rajab, M.Ag.
NIM. : 03.3.395
Program : Doktor (S3) *by Research*

sebagaimana disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 Januari 2007, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalāmu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2007
Promotor,


Prof. DR. Muh. Zuhri, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum. wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

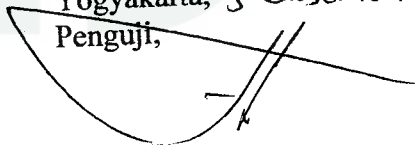
KAIDAH KESAHIHAN MATAN HADIS
(Studi tentang Konsep *shudhûdh* dan '*illah* Menurut
Muḥaddithûn dan *Fuqahâ*')
yang ditulis oleh:

Nama : Rajab, M.Ag.
NIM. : 03.3.395
Program : Doktor (S3) *by Research*

sebagaimana disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 Januari 2007, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalāmu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 5 Desember 2007
Penguji,


DR. Suryadi, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum. wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

KAIDAH KESAHIHAN MATAN HADIS

(Studi tentang Konsep *shudhûdh* dan '*illah* Menurut
Muḥaddithûn dan *Fuqahâ*')
yang ditulis oleh:

Nama : Rajab, M.Ag.
NIM. : 03.3.395
Program : Doktor (S3) *by Research*

sebagaimana disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 Januari 2007, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalāmu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta,
Promotor,

6-12-2007



Prof. DR. H. Djam'annuri, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum. wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

KAIDAH KESAHIHAN MATAN HADIS

**(Studi tentang Konsep *shudhûdh* dan '*illah* Menurut
Muḥaddithûn dan *Fuqahâ*)**

yang ditulis oleh:

Nama : Rajab, M.Ag.
NIM. : 03.3.395
Program : Doktor (S3) *by Research*

sebagaimana disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 4 Januari 2007, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalāmu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 - 12 - 2007
Promotor,



DR. Hamim Ilyas, M.A.

مستخلص بحث

"قواعد صحة متن الحديث (دراسة حول مفهوم الشذوذ و العلة عند المحدثين و الفقهاء)"

هذا البحث عبارة عن تحليل يدور حول قضية قواعد صحة متن الحديث. حاليا هناك الكثير من أحاديث النبي بدأ الطعن في صحتها رغم ورودها في كتب الحديث الصحيحة المعتمدة. هناك رأي أخذ في الانتشار يقول بأن عملية البحث والتحري عن الأحاديث التي قام بها جامعو الأحاديث كالبخاري و مسلم - لم تراعى قواعد صحة الحديث و إنما ركزت فقط على قواعد صحة السند. دفع هذا الأمر بعض العلماء لمحاولة إعادة صياغة قواعد صحة متن الحديث.

برز من قواعد صحة متن الحديث - على الأقل - صياغتان بينهما اختلاف وفوارق ، هما: قواعد صحة متن الحديث عند المحدثين و قواعد صحة متن الحديث عند الفقهاء. على هذا الأساس، فإن هذا البحث يدور حول القضايا العلمية الآتية: طبيعة التطور الفكري حول قواعد صحة متن الحديث ؛ ومنهج قواعد صحة متن الحديث عند المحدثين و عند الفقهاء؛ وماهية الفروق التي تميز بينهما؛ ومدى إمكانية التوفيق بينهما.

تم تحليل هذه القضايا المذكورة بطريقة كيفية مستخدما المنهج المقارن الذي يوضح أنه لا ضرورة لوجود تلك الفوارق بين قواعد المحدثين و الفقهاء لأنه - حسب إقرار بعض العلماء- يعتبر عملهم هذا استكمالا لما كان يعمل به جامعو الأحاديث المشار إليهم هنا باصطلاح "المحدثين". فضلا عن ذلك ، قواعد صحة متن الحديث التي قدمها الفقهاء ، نجد أن كثيرا منها في الحقيقة قد أثاره المحدثون. يرجع الاختلاف بينهما إلى التباين في نظرة كل منهما إلى مكانة الحديث من القرآن. أما الفقهاء فيرون أن الحديث ما هو إلا بيان للقرآن وليس له أن يقدم أي زيادة على نصوص القرآن ؛ بينما يرى المحدثون أن الحديث يجوز أن يكون مصدرا للتشريع حتى للأحكام التي لم ترد في القرآن. من جهة أخرى ، يرى المحدثون أنه يجوز العمل - قدر الإمكان- بمتن الحديث مادام سنده صحيحا؛ فإن بدا أنه متعارض مع القرآن أو أحاديث أخرى، فيمكن إزالة ذلك التعارض أو الخروج منه بتطبيق نظرية "اختلاف الأحاديث".

يمكن التوفيق بين قواعد المحدثين والفقهاء بخصوص صحة متن الحديث حيث إنه لا تعارض بينهما في الحقيقة. هذا التوفيق يمكن إحرازه على مستوى القواعد الكبرى والقواعد الصغرى- على غرار ما طبقه محمد شهودي إسماعيل على سند الحديث. المقصود بالقواعد الكبرى لصحة متن الحديث هو ١- الخلو من الشذوذ و ٢- الخلو من العلل ، وأما قواعد المتن الأخرى فهي القاعدتان الصغريان اللتان وضعهما الفقهاء و المحدثون لهاتين القاعدتين الكبيرتين المذكورين.

للتمييز بينهما ، فإن التعرف على خلو القاعدة من الشذوذ يتم من خلال المقارنة بين الروايات المختلفة للحديث الواحد ، في حين يتم التعرف على خلو القاعدة من العلة عن طريق المعارضة أو المقارنة بين متن وبين نصوص الأدلة الأخرى سواء القرآن أو الأحاديث أو السيرة (التاريخ) أو المنطق.

ABSTRACT

This is a dissertation analyzing a discourse about the *matan* validity of a *hadist* (prophet's guidance). Nowadays, many *hadists* are questioned on their authenticity, even though they are included in books of standard *hadists*. There develops an argument that researches already done by *hadist* collectors such as al-Bukhârî and Muslim do not put much concern on the principle of *matan* validity of a *hadist* but only focus on *sanad* validity of a *hadist*. This has encourages some Islamic prominent figures to reformulate the principle of *matan* validity of a *hadist*.

There are at least two formulations of principle of *matan* validity of a *hadist* considered to be different and dichotomous according to *muhaddithûn* and *fuqahâ*. Based on this difference, some academic matters analyzed here are as follows: how is the thought development of the principle of *matan* validity of a *hadist*?; how is the formulation of the principle of *matan* validity of a *hadist* according to *muhaddithûn* and *fuqahâ*?; what kind of basic difference that causes the different formulation?; and, is it possible to find a point of agreement from the formulation of the principle of *matan* validity of a *hadist*?

Those questions are analyzed qualitatively using a comparative method. With the method employed, a description is drawn that dichotomy of *muhaddithûn* and *fuqahâ* should not happen due to the explanation by *fuqahâ* that what they have done is actually the follow-up work of what was done by *hadist* collectors, categorized with *muhaddithûn*. Aside from that, the principles of *matan* validity of a *hadist* they convey are in accordance with what is conveyed by *muhaddithûn*. The difference occurs basically based on the different perspective seen by both groups toward *hadists*' position from al-Quran. For *fuqahâ*, *hadists* are not more than just al-Quran "*bayân*". *Hadists* must not give additional information that is not found in al-Quran (*ziyâdat 'alâ al-nass*). Meanwhile, for *muhaddithûn*, *hadist* can take a function as an independent rule despite their absence in al-Quran. Besides, according to *muhaddithûn*, as long as the *hadists* have valid sources, information brought within them should be applied in Moslems' daily life. If the *hadists* seem to be against the al-Quran, a theory of *ikhtilâf al-hadîth* needs to be taken into account.

Because there is no a dichotomy in the formulation of the principle of *matan* validity of a *hadist* by *muhaddithûn* and *fuqahâ*, an agreement to unite the difference may be made. The point of agreement between two groups is a line with what is mentioned as theory of major and minor principles as applied by M. Syuhudi Ismail on *sanad hadist*. Major principles of *matan* validity are to avoid *shudhûdh* and '*illah*' while the others conveyed by either *muhaddithûn* or *fuqahâ* are minor principles from two major principles.

To differentiate them, principles free from *shudhûdh* are investigated through a *muqâranah* method, that is, comparing various different histories of a *hadist* while principles free from '*illah*' are investigated through a *mu'âradah*, that is, comparing information conveyed in a *hadist* with information obtained from other theorems such as al-Quran, *hadists*, history, or logics.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan ini adalah transliterasi model LC (*Library of Congress*).

ب = b	ذ = dh	ط = t	ل = l
ت = t	ر = r	ظ = z	م = m
ث = th	ز = z	ع = ' (alif)	ن = n
ج = j	س = s	غ = gh	و = w
ح = h	ش = sh	ف = f	ه = h
خ = kh	ص = s	ق = q	ء = ' (hamza)
د = D	ض = d	ك = k	ي = y
Pendek	— = a	— = i	— = u
Panjang	آ = â	إِى = î	أُو = û
Diftong	أِى = ay	أُو = aw	

Panjang dengan *tashdîd* = اِىَ = iyy اُوْ = uww

Tâ' marbûtah ditransliterasikan dengan “ h ” atau tanpa “ h ” seperti *kulliyah* atau *kulliya*

“ t ” dalam sebuah frasa (*construct phrase*) misalnya *Sûrat al-Mâ'idah* bukan *Sûrah al-Mâ'idah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan disertasi ini. Selawat dan salam terkirim buat junjungan Nabi besar Muhammad saw. suri tauladan bagi segenap umat manusia, yang akhlaknya adalah Alquran.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini tidak akan dapat selesai dengan baik tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, dengan hati yang tulus, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. DR. H.M. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas perkenannya mengizinkan saya ikut serta dalam Program Doktor *by Research* kerja sama UIN Sunan Kalijaga dengan STAIN Ambon, Maluku
2. Prof. DR. H. Iskandar Zulkarnain sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala bantuan dan dorongan moril selama dalam proses penulisan disertasi ini.
3. Prof. DR. H. Syamsul Anwar, M.A. dan Prof. DR. Muh. Zuhri, M.A atas bimbingan, saran dan kritiknya selama penulisan disertasi ini sehingga dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan.
4. H. Zainuddin (*al-Marhûm*) dan Hj. Raihan, kedua orang tua penulis atas segala yang diberikan kepada penulis selama ini. Juga atas doa-doanya untuk kesuksesan dan kelancaran penulisan disertasi ini.

5. Drs. H.M. Attamimy, M.Ag., (mantan Ketua STAIN dan pgs. Rektor IAIN Ambon) yang telah memilih saya sebagai bagian dari program peningkatan sumber daya STAIN Ambon melalui kerja sama dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berupa program doktor (S3) *by Research*. Juga atas bantuan dana dan moril selama mengikuti program ini.
6. Prof. DR. H. Arief Furqan, atas izin yang diberikan kepada saya untuk meninggalkan tugas-tugas sebagai dosen dan Pgs. Pembantu Dekan I fakultas Syariah IAIN Ambon selama mengurus penyelesaian studi ini.
7. Istri saya tercinta, Hj. Rustina N, M.Ag. yang telah dengan setia mendampingi, membantu dan memberikan dorongan moril dalam rangka penyelesaian tulisan ini.
8. Kepada semua pihak yang telah turut membantu penyelesaian tulisan ini yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah swt. membalas budi baik mereka semua dan menjadikannya sebagai amal jariyah selama-lamanya.

Akhirnya, kepada Allah-lah saya berserah diri dan memohon ampunan-Nya, semoga tulisan ini dapat membawa manfaat bagi kita sekalian. Amin.

Yogyakarta, 10 Januari 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN REKTOR	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PROMOTOR	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK	xii
TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Teori	15
F. Metodologi	16
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II : PROBLEMA PENELITIAN MATAN HADIS	21
A. Antara <i>Naqd al-Ḥadīth</i> dan <i>Fiqh al-Ḥadīth</i>	21
B. Sejarah Penelitian Matan Hadis	26
C. Faktor-faktor yang Mendorong Ulama Melakukan Penelitian Matan	47
D. Kesulitan Melakukan Penelitian Matan	62
BAB III : KAIDAH KESAHIHAN MATAN MENURUT MUḤADDITHŪN DAN FUQAHĀ'	68
A. Pengertian <i>Muḥaddithūn</i> dan <i>Fuqahā'</i>	68
B. Kaidah Kesahihan Hadis Menurut <i>Muḥaddithūn</i>	74
C. Kaidah Kesahihan Hadis Menurut <i>Fuqahā'</i>	94
BAB IV : TITIK TEMU KAIDAH KESAHIHAN MATAN HADIS	115
A. Kaidah Mayor dan Minor Sebagai Titik Temu	115
B. Kaidah Mayor Penelitian Hadis	118
C. Kaidah Minor Penelitian Hadis	136
BAB V : APLIKASI KAIDAH KESAHIHAN MATAN PADA HADIS ISRĀ' MI'RĀJ	169
A. Hadis tentang Kisah Perjalanan Isrā' Mi'rāj	169
B. Mengungkap <i>Shudhūdh</i> dan <i>'Illat al-Ḥadīth</i>	173
C. Natijah Penelitian	191

BAB VI	: PERBANDINGAN KAIDAH KESAHIHAN MATAN	
	HADIS MENURUT <i>Muḥaddithûn</i> DAN <i>Fuqahâ</i> 195	
	A. Matan Hadis Terbuka untuk Selalu Diteliti	195
	B. Perbedaan antara <i>Muḥaddithûn</i> dan <i>Fuqahâ</i> ’ dalam Penelitian Hadis	201
	C. Pengembangan Kaidah Kesahihan Matan	205
BAB VII	: PENUTUP	216
	A. Kesimpulan	219
	B. Saran-saran	220
DAFTAR PUSTAKA		222
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini studi hadis kembali bergairah setelah sebelumnya seakan mengalami stagnasi. Gairah ini muncul didorong oleh adanya semacam gugatan dari beberapa ulama dan pakar tentang otentisitas hadis Nabi saw. dan tolok ukur yang digunakan dalam menentukan kualitas hadis-hadis tersebut.

Di kalangan masyarakat muslim ada paham berkembang bahwa hadis-hadis yang telah terhimpun dalam kitab-kitab koleksi hadis yang muktabar, terutama koleksi al-Bukhari dan Muslim adalah hadis-hadis yang kualitasnya tidak lagi dapat diganggu gugat. Jika ada yang mencoba untuk mengutak-atik kembali kualitas hadis-hadis tersebut dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda, maka vonis berkonotasi negatif seperti *inkâr al-Sunnah*, antek-antek Barat, dan liberalis akan dilekatkan padanya. Amin Abdullah menengarai bahwa mudahnya vonis *Inkâr al-Sunnah* dijatuhkan pada sosok-sosok yang mencoba melakukan pengembangan pemikiran terhadap hadis mengakibatkan para ulama lebih banyak mengendalikan diri dan bersikap *reserve* (segar) untuk menelaah ulang pemikiran terhadap hadis.¹

Pada kenyataannya, hadis-hadis yang terdapat dalam koleksi kitab-kitab muktabar tersebut tidak selalu mudah untuk diamalkan dan diterapkan, baik karena informasi yang termuat dalam hadis itu tidak sesuai dengan kenyataan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat ini; atau pun karena

¹ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 308-309. Lihat juga Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed.), *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis* (Yogyakarta: LPPI UMY, 1996), hlm. 202.

informasi itu sendiri berbeda dengan informasi yang diperoleh dari dalil-dalil lain yang juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal inilah yang mendorong sejumlah kalangan untuk mempertanyakan kembali tolok ukur yang digunakan oleh para kolektor (*mukharrij*) hadis tersebut.

Para ulama pada dasarnya telah melakukan kritik terhadap semua hadis dan telah memberikan penilaian terhadap hadis-hadis tersebut dengan menggunakan kaidah-kaidah yang jelas. Menurut Ibnu al-Ṣalāh, kaidah-kaidah yang mereka gunakan untuk menentukan sebuah hadis berkualitas sahih atau tidak, adalah: (1) sanadnya bersambung; (2) para periwayatnya bersifat *‘ādil*; (3) para periwayatnya bersifat *ḍābiṭ*; (4) hadis itu terhindar dari cacat (*‘illah*); dan (5) hadis itu terhindar dari kejanggalan (*shudhūdh*).²

Dari lima kaidah ini, tiga kaidah yang disebutkan pertama hanya berkaitan dengan kritik/penelitian sanad (kritik ekstern/*al-naqd al-khâriṣ*), sedangkan dua kaidah terakhir, selain berkaitan dengan sanad, juga dengan matan (kritik intern/*al-naqd al-dâkhil*). Dengan demikian, sanad hadis harus memenuhi kelima kaidah, sedangkan matan hadis hanya harus memenuhi dua kaidah terakhir. Ini berarti bahwa kritik sanad lebih ketat dibandingkan dengan kritik matan, sehingga tingkat akurasinya pun lebih tinggi dari pada kritik matan. Oleh karena itu, kaidah ulama hadis ini banyak mendapat sorotan dari sejumlah pakar dan pemerhati hadis kontemporer.

Ibnu Khaldūn (w. 808/1406) misalnya, berpendapat bahwa ulama hadis dalam melakukan penelitian berita yang berkenaan dengan agama, berpegang pada penelitian terhadap pembawa berita. Apabila para pembawa berita itu adalah orang-

² Abū ‘Amr ‘Uthmān ibn ‘Abdurrahmān bin al-Ṣalāh, *Muqaddimat Ibn al-Ṣalāh* (Kairo: Maktabat al-Mutanabbī, t.th.), hlm. 7 – 8.

orang yang dapat dipercaya, maka berita itu dinyatakan berkualitas sahih. Sebaliknya, apabila para pembawa berita bukanlah orang-orang yang dapat dipercaya, maka berita yang bersangkutan tidak dapat dijadikan dalil agama.³

Sejalan dengan Ibnu Khaldun, Aḥmad Amîn (w. 1373 H = 1954 M) menyatakan bahwa ulama hadis dalam melakukan penelitian hadis lebih banyak menitikberatkan kepada penelitian sanad daripada terhadap matan hadis.⁴ Dalam bukunya *Fajr al-Islâm*. Aḥmad Amîn mengemukakan beberapa hadis yang menurutnya tidak sahih, karena bertentangan dengan al-Quran dan kenyataan historis. Hal ini, menurutnya, disebabkan penelitian para ulama terhadap hadis lebih banyak terfokus pada kritik sanad dan sedikit sekali perhatian mereka terhadap kritik matan. Ulama tidak memperhatikan apakah hadis itu sesuai dengan kondisi pada saat hadis itu diucapkan, atau dengan fakta-fakta historis. Atau apakah hadis itu cenderung berupa artikulasi filsafat yang berbeda dengan gaya bahasa Nabi, atau lebih menyerupai ungkapan-ungkapan fikih. Mereka tidak memperhatikan hal-hal ini dan lebih memperhatikan kritik terhadap sanad hadis. Padahal, tegas Aḥmad Amîn, seandainya mereka mau meneliti matan secara seksama dengan menggunakan beberapa prinsip tersebut di atas, maka akan tampak kepalsuan pada hadis-hadis, misalnya hadis-hadis yang berbicara tentang *faḍl*'il atau keutamaan beberapa orang, kabilah, umat, tempat, dan lain-lain.⁵

Kritik senada juga dikemukakan Maḥmūd Abû Rayyah dalam bukunya, *Aḍwâ' 'alâ al-Sunnat al-Muḥammadiyah*. Dalam buku itu, Abû Rayyah

³ Abdurrahmaân bin Muḥammad bin Khaldûn, *Muqaddimat ibn Khaldûn* (Kairo: Dâr al-Fikr, t.th.), hlm. 37.

⁴ Aḥmad Amîn, *Fajr al-Islâm* (Kairo: Al-Maktabat al-Nahḍat al-Miṣriyyah, 1974), hlm. 217 – 218.

⁵ *Ibid.*

menyoroti proses munculnya hadis, tokoh-tokoh periwayat yang dianggapnya tidak dapat dipercaya, termasuk Abû Hurayrah, dan beberapa hadis yang dinilainya tidak sahih karena bertentangan dengan al-Quran dan diriwayatkan oleh orang-orang yang menurutnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Sedikit sekali, tegas Abû Rayyah, ahli hadis yang berani menetapkan kedaifan suatu hadis yang memiliki cacat pada matannya. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh ulama mujtahid, bukan ahli hadis, karena ahli hadis hanya memperhatikan sanad dalam melakukan penelitian hadis.⁶ Bahkan menurut ‘Abd al-Mun‘im al-Bâhî, ulama hadis dalam kegiatan penelitian hadis, hanya meneliti sanad dan para periwayat saja, serta tidak meneliti matannya.⁷

Kemudian muncul Muḥammad al-Ghazâlî yang melakukan kajian kritik matan terhadap hadis-hadis Nabi saw., dalam sebuah buku khusus yang diberinya judul *al-Sunnat al-Nabawîyat bayn ahl al-fiqh wa ahl al-ḥadīth*. Sebagian besar para ahli hadis, tegas al-Ghazâlî, lebih banyak memfokuskan perhatiannya terhadap rangkaian sanad daripada matan. Mereka lebih disibukkan oleh rangkaian periwayat (*‘an‘anah*) dari pada pemahaman yang lebih luas. Al-Ghazâlî menyoroti beberapa hadis dalam berbagai topik dan beberapa di antaranya dipersoalkannya karena dianggap bertentangan dengan teks-teks suci al-Quran. Bahkan dia mengecam beberapa kalangan yang mengamalkan beberapa hadis secara tekstual.⁸

⁶ Mahmud Abû Rayyah, *al-Adwâ’ ‘alâ al-Sunnat al-Nabawîyyat aw Difâ’ ‘an al-Hadīth* (Mesir: Dâr al-Ma’rifah, t.th.), hlm. 135.

⁷ Nûruddîn ‘Itr, *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulûm al-Hadīth* (Madinah: al-Maktabat al-‘Ilmiyyah, 1972), hlm. 14.

⁸ Karya Muḥammad al-Ghazâlî dimaksud adalah *al-Sunnat al-Nabawîyyat bayna Ahli Hadīth wa Ahl al-Fiqh*. Telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Muhammad al-Baqir dengan judul *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW, dalam Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* (Bandung : Mizan, 1994).

Metode yang disebutkan terakhir ini rupanya masih dijadikan pegangan oleh beberapa ulama modern dalam melakukan kritik terhadap matan hadis. Mereka beranggapan bahwa terdapat banyak hadis yang dari segi sanad termasuk kategori sahih, namun dari segi matan dianggap bertentangan dengan al-Quran. Karena bertentangan dengan al-Quran itulah, maka hadis tersebut dianggap daif atau diduga daif, meskipun sanadnya sahih dan termaktub dalam kitab-kitab yang dikenal hanya memuat hadis-hadis sahih saja, seperti kitab *ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan kitab *ṣaḥīḥ Muslim*.

Secara umum, beberapa tokoh tersebut berkesimpulan bahwa sejauh ini penelitian terhadap hadis hanya dititikberatkan pada sanad hadis, dan bukan pada matan hadis. Dengan kata lain, lebih menekankan *al-naqd al-khâriji* (kritik ekstern), dari pada *al-naqd al-dâkhilî* (kritik intern). Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya penelitian hadis saat ini hadis dengan menitikberatkan pada penelitian matan, bukan sanadnya. Dari mereka kemudian diketahui bahwa ada rumusan kaidah kesahihan matan yang lain yang berbeda dengan kaidah yang dipegang oleh ulama hadis.

Syamsul Anwar misalnya, mengatakan bahwa di kalangan *fuqahâ'* telah diterapkan kaidah kesahihan matan hadis yang berbeda dengan kaidah kesahihan matan hadis versi *muḥaddithûn*. Syamsul Anwar mensinyalir, para *fuqahâ'* dari mazhab Hanafi yang mempelopori hal ini. Menurut Syamsul,

teoritisi hukum Hanafi sejak dini telah mengembangkan lima kaidah kritik matan hadis, yaitu: (1) suatu hadis tidak bertentangan dengan teks Al-Quran, dan ini membawa mazhab Hanafi kepada penolakan teori *takhsîṣ* dan *taqyîd* al-Quran dengan hadis ahad, (2) tidak bertentangan dengan sunnah yang masyhur, dan ini membawa mereka pemahaman hadis satu sama lain untuk mencari konsistensi di antara sesamanya, (3) tidak *garîb* (menyendiri) bila menyangkut kasus yang sering dan banyak kejadiannya, (4) tidak ditinggalkan

oleh Sahabat dalam diskusi mereka mengenai masalah yang mereka perdebatkan, dan (5) tidak bertentangan dengan *qiyās* dan aturan umum syariah dalam kasus di mana hadis itu dilaporkan oleh periwayat yang bukan ahli fikih.⁹

Dalam perkembangannya, sejumlah pakar hadis kontemporer juga mengemukakan sejumlah rumusan kaidah-kaidah matan hadis, seperti al-Adlabī, al-Qardawī dan Muhammad al-Ghazālī. Akibatnya muncul anggapan bahwa dalam masalah kaidah kesahihan matan, ada dikotomi antara ulama hadis (*al-muḥaddithūn*) dengan para *fuqahā'*. Dikotomi ini bahkan sampai pada anggapan bahwa wilayah penelitian sanad adalah garapan para *muḥaddithūn*, sedangkan matan dilakukan oleh *fuqahā'*.

Selain itu, akhir-akhir ini muncul pula ide untuk menjadikan pendekatan-pendekatan ilmiah, seperti pendekatan sejarah, sosial, antropologi, psikologi dan terakhir hermeneutika sebagai kaidah kesahihan matan hadis. Ide ini melahirkan perdebatan apakah pendekatan-pendekatan tersebut merupakan bagian dari *naqd al-ḥadīth* atau *fiqh al-ḥadīth*. Ulama membedakan penggunaan dua istilah ini. *Naqd al-ḥadīth* adalah suatu kegiatan yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan otentik tidaknya suatu hadis yang diteliti. Sedangkan *fiqh al-ḥadīth* hanyalah sebuah upaya mengungkap makna matan hadis, tanpa mengubah kualitas hadis yang diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

⁹ Syamsul Anwar, "Manhaj Tawthīq Mutūn al-Hadīth 'Inda Ushūliyy al-Aḥnāf", dalam *Jurnal Al-Jamiah*, No. 65/VI/200, hlm. 132 – 133.

1. Bagaimanakah perkembangan pemikiran tentang kaidah kesahihan matan hadis?
2. Bagaimanakah rumusan kaidah kesahihan matan menurut *muḥaddithûn* dan menurut *fuqahâ'* dan apakah perbedaan mendasar yang menyebabkan terjadinya rumusan yang berbeda itu?
3. Mungkinkah untuk menemukan titik temu dari rumusan kaidah kesahihan matan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui perkembangan kaidah kesahihan matan hadis sejak dari zaman Nabi saw. hingga kini.
- b. Mengetahui rumusan kaidah kesahihan matan hadis versi *muḥaddithûn* dan versi *fuqahâ'*, dan mengetahui alasan mendasar yang menyebabkan terjadinya perbedaan.
- c. Melakukan perbandingan di antara kedua rumusan untuk menarik benang merah persamaan dan perbedaannya untuk selanjutnya dicarikan titik temu yang memadukan kedua kubu yang dianggap berbeda tersebut.

2. Kegunaan

- a. Dengan adanya penjelasan tentang kaidah kesahihan matan hadis diharapkan kontroversi tentang kualitas sebuah hadis di tengah-tengah masyarakat dapat dieliminir.

- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dikotomi antara *muḥaddithûn* dan *fuqahâ'* dapat dijelaskan dan didudukkan pada posisi yang sebenarnya.

D. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya, pembahasan tentang kaidah kesahihan hadis telah banyak dilakukan oleh para ulama sejak dahulu. Pembahasan mereka banyak ditemukan dalam kitab-kitab '*Ulûm al-Hadîth* seperti *Mustalah al-Hadîth*, *Rijâl al-Hadîth*, dan *Dirâyat al-Hadîth*. Hanya saja pembahasan mereka bersifat umum mencakup kaidah kesahihan sanad dan kaidah kesahihan matan hadis. Bahkan ada kesan bahwa mereka lebih memfokuskan pada kaidah kesahihan sanad hadis.

Secara khusus, M. Syuhudi Ismail (w.1995) telah membahas kaidah kesahihan sanad hadis dalam sebuah disertasi yang telah diterbitkan dengan judul *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Dalam penelitian ini, M. Syuhudi Ismail telah dengan gamblang, sistematis dan komprehensif menganalisis keakuratan para ulama dalam merumuskan kaidah kesahihan sanad hadis. Hanya saja, penelitian ini sebagaimana diakui sendiri oleh penulisnya, hanya ditujukan pada kaidah kesahihan sanad saja,¹⁰ sedangkan kaidah kesahihan matan tidak mendapat perhatian semestinya.

Salâhuddîn al-Adlabî mengatakan bahwa kurangnya karya tersendiri dalam bidang kritik matan menjadikan kajian tentang tema ini tersebar di berbagai karya dengan berbagai disiplin (bidang).¹¹ Karena itu, tidak mungkin untuk menyebutkan

¹⁰ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis; Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).

¹¹ Salâhuddîn bin Aḥmad al-Adlabî, *Manhaj Naqd al-Matn 'inda 'Ulamâ' al-Hadîth al-Nabawî* (Beirut: Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, 1983), hlm. 22-23.

di sini siapa yang menjadi pelopor maupun rujukan utama dalam kritik matan hadis, sebab kajian tentang kritik matan ini tersebar dalam berbagai kitab dari disiplin ilmu yang bermacam-macam, seperti *tafsir*, *uṣūl al-fiqh*, *rijāl* dan *uṣūl al-ḥadīth* sendiri. Karya tersendiri tentang kaidah kesahihan matan tampaknya hanya dijumpai pada kitab *al-Manār al-Munīf fī al-Ṣaḥīḥ wa al-Ḍa'īf* karya Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (w. 350M).¹² Disusul dengan sebuah karya yang hanya membicarakan tentang kritik matan hadis versi Aishah ra. terhadap berbagai riwayat sahabat, yaitu *al-Ijābat fī mā Istadrakat al-Sayyidat 'Āishat 'alā al-Ṣaḥābah* karya Imam al-Zarkashī.¹³

Kajian tentang kritik atau kaidah kesahihan matan baru mendapatkan perhatian yang lebih dari pakar kontemporer yang telah menempuh pendidikan formal. Perhatian pertama ditunjukkan oleh ulama hadis dari Timur Tengah, seperti al-Adlabī dalam *Manhaj Naqd al-Matn 'ind 'Ulamā al-Ḥadīth al-Nabawī*; Musfir Azmullāh al-Dumaynī dalam *Maqāyīs Naqd Mutūn al-Sunnah*,¹⁴ dan Muḥammad Tāhir al-Jawābī dalam *Juhūd al-Muḥaddithīn fī Naqd Matn al-Ḥadīth al-Nabawī al-Sharīf*.¹⁵

Nūruddīn 'Itr sebelumnya juga telah menulis buku dengan judul yang hampir sama dengan karya al-Adlabī, *Manhaj al-Naqd 'inda 'Ulamā' al-Ḥadīth al-Nabawī*. Tetapi menurut al-Adlabī, kajian kitab ini lebih merupakan kajian kritik sanad, meskipun telah sedikit menyinggung mengenai kritik matan.¹⁶ Tampaknya,

¹² Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *al-Manār al-Munīf fī al-Ṣaḥīḥ wa al-Ḍa'īf* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988)

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Musfir Azmullāh al-Dumaynī, *Maqāyīs Naqd Mutūn al-Sunnah* (Riyad: Jāmi'ah al-Imam Muḥammad ibn Sa'ūd al-Islamiyyah, t.th.).

¹⁵ Muḥammad Tāhir al-Jawābī, *Juhūd al-Muḥaddithīn fī Naqd Matn al-Ḥadīth al-Sharīf* (t.tp.: Mu'assasat Abd al-Karīm, t.th.).

¹⁶ Al-Adlabī, *Manhaj*, hlm. 16.

Nûruddîn dalam buku ini hanya melakukan sistematisasi ulang terhadap tema-tema penelitian hadis ulama-ulama sebelumnya, tanpa menawarkan sesuatu yang baru.

Karya al-Adlabî sendiri dianggap sebagai karya pertama yang secara khusus mengulas metodologi dan kaidah kesahihan matan. Al-Adlabî mengemukakan empat kaidah kesahihan matan yang digunakan oleh ulama hadis, yaitu, 1) tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran, 2) tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, 3) tidak bertentangan dengan akal sehat, dan 4) susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Al-Adlabî sangat berjasa dalam mengungkap bahwa di kalangan *muḥaddithûn* pembahasan tentang matan hadis tidak hanya pada *shudhûdh* dan *'illah* serta istilah-istilah hadis yang dinilai daif dilihat dari sisi matannya, seperti *maqlûb*, *muḍḍarib*, *mudraj* dan sebagainya.

Berbeda dengan al-Adlabî, Al-Dumaynî memperkenalkan adanya dua kubu ulama yang mengemukakan kaidah kesahihan matan. Di satu pihak ada ulama *muḥaddithûn* dan di pihak lain ada ulama dari kalangan *fuqahâ'*. Kaidah kesahihan matan yang mereka pakai tidak sama. Selain itu, al-Dumaynî juga telah berupaya untuk melakukan perbandingan antara kaidah kesahihan hadis yang dikemukakan oleh *muḥaddithûn* dengan kaidah kesahihan hadis dari kalangan *fuqahâ'*.

Al-Jawâbî menekankan pada dua tujuan penelitian terhadap matan hadis, yaitu penelitian dalam rangka menentukan otentik tidaknya sebuah hadis, dan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai kandungan yang terdapat dalam sebuah matan hadis.

Dalam wacana penelitian matan hadis, satu karya lain yang tak dapat diabaikan adalah *al-Sunnat al-Nabawiyat bayna Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Ḥadîth*,

karya Muhammad al-Ghazâlî. Karya ini merupakan karya fenomenal al-Ghazâlî sekaligus kontroversial. Diawal kemunculannya, karya ini banyak mendapat tantangan dan kritikan dari berbagai pihak karena keberanian al-Ghazâlî untuk meragukan keotentikan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Menurut al-Ghazâlî, jika sebuah hadis dari segi maknanya bertentangan dengan al-Quran atau bertentangan dengan akal sehat, maka hadis itu tertolak untuk dikatakan sebagai hadis sahih.¹⁷

Karya-karya yang disebutkan terakhir inilah yang tampaknya mengilhami lahirnya karya-karya lain di bidang kajian kaidah kesahihan matan, termasuk pada pakar hadis di Indonesia. M. Syuhudi Ismail, selain menulis disertasi *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* sebagaimana dikemukakan sebelumnya, ia juga menulis dua buku lainnya. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*¹⁸ dan *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*.¹⁹

Dalam *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, M. Syuhudi Ismail menjelaskan tentang proses sistematis sebuah upaya penelitian hadis dari awal sampai akhir. Karena itu buku ini dapat menjadi panduan bagi siapapun untuk melakukan penelitian hadis. Jika pada buku sebelumnya, terfokus pada kaidah kesahihan sanad, maka dalam buku ini M. Syuhudi juga menyinggung tentang kaidah kesahihan matan, meskipun uraiannya tidak selengkap uraian tentang kaidah kesahihan sanad hadis. Sementara dalam *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, M. Syuhudi

¹⁷ Badri Khaeruman, *Otentisitas Hadis Studi Kritis atas Kajian Hadis Kontemporer* (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 291.

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

¹⁹ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

cukup berhasil memberikan penjelasan yang dapat memetakan matan hadis yang mengandung ajaran universal, temporal, dan lokal. Hanya saja, dari sisi metodologi, karya ini belum dapat memberikan landasan teoritis dalam melakukan studi matan hadis, karena uraian-uraian diorientasikan pada pemahaman hadis dalam konteks kekinian.

Karya-karya lain tentang kaidah kesahihan matan, antara lain *Kritik Matan Hadis; Versi Muhaddisin dan Fuqaha*,²⁰ karya Hasjim Abbas, *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*,²¹ karya Nizar Ali serta *Telaah Matan Hadis; Sebuah Tawaran Metodologis*,²² karya Muh. Zuhri.

Pada tahun 1996, dilaksanakan sebuah seminar yang diprakarsai oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam seminar yang dihadiri oleh para pakar seperti M. Syuhudi Ismail, H.M. Quraish Shihab dan M. Amin Abdullah tersebut dan hasil-hasilnya telah diterbitkan dalam sebuah buku berjudul *Perkembangan Pemikiran Terhadap Hadis*, salah satu topik yang dibahas adalah *Metode Pemahaman Hadis: Kemungkinan Pendekatan Historis dan Antropologis*. Tema ini dibahas oleh Jalaluddin Rakhmat dan H. Said Agil Husein Al-Munawwar.

Dilihat dari sifatnya, tentu saja tulisan Jalaluddin dan Said Agil pada seminar tersebut tidaklah cukup untuk menjelaskan secara komprehensif pendekatan sejarah dalam memahami hadis. Apalagi dari topik temanya sendiri tergambar bahwa seminar tersebut sekedar melemparkan gagasan tentang kemungkinan pemahaman hadis dengan pendekatan historis.

²⁰ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2004).

²¹ Nizar Ali, *Memahami Hadis* (Yogyakarta: CESaD YPI al-Rahmah, 2001).

²² Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis* (Yogyakarta: LESFI, 2003).

Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati dari seminar tersebut. Misalnya, Jalaluddin mengatakan bahwa sangat penting untuk mengetahui suasana politik dan keberpihakan politik para sahabat periwayat hadis, sebab hal ini dapat menolong untuk memahami adanya inkonsistensi para sahabat dalam meriwayatkan hadis.²³ Hal ini menarik sebab ada semacam kesepakatan ulama bahwa *al-sahābat kulluhum 'adūl*, sehingga para sahabat tidak perlu lagi diteliti keakuratan dan otoritas mereka dalam meriwayatkan hadis.

Sementara Said Agil menawarkan kemungkinan penggunaan rasio dalam memahami hadis. Penggunaan rasio misalnya dapat digunakan dalam memahami hadis tentang wudu' kembali apabila makan sesuatu yang disentuh api; wudu' bagi mereka yang menyentuh jenazah; mencuci tangan bagi mereka yang baru bangun tidur.²⁴

Sebuah karya lain telah menawarkan suatu hal yang baru dalam kaitan dengan kaidah kesahihan matan hadis, ditulis oleh Abdul Haris, dalam tesis Magisternya pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (kini UIN) berjudul "Rekonstruksi Studi Kritik Matan Hadis: Reevaluasi terhadap Unsur Terhindar dari *Shudhūdh* dan '*Illah* sebagai Kaedah Kesahihan Matan Hadis". Abdul Haris mengatakan bahwa terhindar dari *shudhūdh* dan '*illah* bukanlah merupakan kaidah mayor kesahihan matan hadis, melainkan kaidah minor kesahihan sanad hadis.²⁵ Namun, sangat disayangkan, penulis sendiri menyatakan

²³ Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed.), *Pengembangan*, hlm. 144 – 146.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Abdul Haris, "Rekonstruksi Studi Kritik Matan Hadis: Reevaluasi terhadap Unsur Terhindar dari *Shudhūdh* dan '*illa* sebagai Kaedah Kesahihan Matan Hadis" *Tesis* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

bahwa kesimpulannya tersebut masih bersifat hipotetis,²⁶ dan argumen yang digunakan tampaknya tidak dapat menjelaskan secara baik maksud dari pendapatnya tersebut. Argumentasinya dengan menggunakan tiga pendapat ulama, M. Syuhudi Ismail, Salâhuddîn al-Adlabî, dan Muḥammad al-Ghazâlî, sama sekali tidak menjelaskan apa-apa sebab ketiga ulama tersebut sesungguhnya mengakui bahwa *shudhûdh* dan *'illah* adalah dua kaidah yang digunakan dalam mengukur kesahihan matan hadis.

Berbeda dengan tulisan-tulisan di atas, disertasi ini akan berusaha menghimpun setiap rumusan kaidah kesahihan matan dari kalangan *muḥaddithûn* dan *fuqahâ'* untuk selanjutnya dilakukan klasifikasi-klasifikasi untuk menghasilkan satu kaidah kesahihan matan yang lebih komprehensif dan sistematis, yang merupakan perpaduan dari kaidah kesahihan matan yang dikemukakan oleh *muḥaddithûn* dan *fuqahâ'*. klasifikasi disusun berdasarkan asumsi bahwa kaidah terhindar dari *shudhûdh* dan terhindar dari *'illah* adalah kaidah mayor kesahihan matan, sedangkan berbagai kaidah-kaidah lain, baik yang dikemukakan oleh *muḥaddithûn*, *fuqahâ'* dan pakar modern adalah kaidah-kaidah minor penjabaran dua kaidah mayor tersebut.

Tulisan ini juga berusaha memberikan penjelasan bahwa apa yang dikemukakan oleh pakar modern hari ini tentang pendekatan-pendekatan ilmiah dalam memahami hadis, sesungguhnya telah dikemukakan oleh ulama-ulama sebelumnya, meskipun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana. Dengan demikian, para ulama hadis sebenarnya telah menggunakan pendekatan-pendekatan

²⁶ *Ibid.*, hlm. 65.

itu dalam upaya mereka menentukan kualitas sebuah hadis. Namun, karena situasi dan masa yang mereka hadapi pada saat itu berbeda dengan masa sekarang, maka tampak bahwa kesimpulan mereka tidak mengikuti perkembangan zaman.

E. Kerangka Teori

M. Syuhudi Ismail dalam disertasinya yang telah diterbitkan berjudul *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* telah memperkenalkan dua macam kaidah kesahihan sanad hadis, yaitu kaidah mayor dan kaidah minor. Kaidah mayor adalah semua syarat, kriteria, atau unsur yang bersifat umum, sedangkan kaidah minor adalah segala syarat, kriteria, atau unsur yang bersifat khusus.²⁷ Kaidah yang bersifat khusus merupakan rincian dari kaidah yang bersifat umum.

Teori yang sama akan diterapkan pada penelitian matan hadis di sini. Seperti telah disinggung sebelumnya, kaidah kesahihan matan hadis menurut ulama hadis ada dua, yaitu, terhindar dari *shudhûdh* dan terhindar dari ‘illah. M. Syuhudi sendiri mengatakan bahwa penelitian *shudhûdh* dan ‘illah pada matan hadis adalah kegiatan yang tak mudah dilakukan, sebab kitab-kitab yang menghimpun berbagai matan yang mengandung *shudhûdh* dan ‘illah belum ada.²⁸

Di lain pihak, ulama dari kalangan *fuqahâ* mengajukan berbagai rumusan kaidah kesahihan matan hadis. Bahkan akhir-akhir ini pakar-pakar hadis menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah sebagai kaidah kesahihan matan hadis. Meskipun pendekatan-pendekatan ilmiah ini diajukan dalam konteks “pemahaman hadis” (*fiqh al-Ḥadīth*), bukan kritik hadis (*naqd al-Ḥadīth*), tapi sesungguhnya hasil akhir dari dua kegiatan itu sama saja.

²⁷ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah*, hlm. 9.

²⁸ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi*, hlm. 124.

Dapat diasumsikan bahwa kaidah-kaidah kesahihan matan dari kalangan *fuqahâ'* dan pendekatan-pendekatan ilmiah itu pada dasarnya adalah kaidah-kaidah minor dari kaidah mayor yang telah kemukakan oleh *muḥaddithûn*, yaitu terhindar dari *shudhûdh* dan terhindar dari *'illah*.

Dalam hal ini, pendapat yang dikemukakan oleh M. Syuhudi Ismail dengan mengutip pendapat al-Îrâqî bahwa pengertian hadis sahih haruslah didasarkan kepada ulama yang ahli di bidang hadis dan bukan kepada yang ahli di bidang pengetahuan lainnya,²⁹ yang kemudian ditafsirkan bahwa al-Îrâqî menolak pendapat ulama fikih dan usul fikih,³⁰ harus dipertimbangkan kembali. Sebab, parameter apa yang digunakan dalam mengukur seorang ulama termasuk kelompok *muḥaddithûn* atau *fuqahâ'*. Ini harus jelas. Al-Shâfi'î yang dianggap sebagai peletak dasar kaidah kesahihan hadis di kalangan ulama hadis dan memiliki karya tulis di bidang hadis, antara lain *Musnad al-Shâfi'î*, adalah seorang imam mazhab fikih, sementara Abû Hanifah yang murid-muridnya digolongkan sebagai *fuqahâ'* adalah imam mazhab fikih yang juga memiliki kitab hadis, *al-musnad*.

F. Metodologi

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan sumber datanya pada sumber-sumber tertulis, khususnya kitab-kitab hadis yang membahas ilmu yang terkait langsung dengan tema penelitian. Dalam hal ini adalah kaidah kesahihan matan hadis.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

³⁰ *Ibid.*

Sumber-sumber tertulis yang digunakan dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa kitab-kitab ulumul hadis atau mustalahul hadis yang memuat konsep kaidah kesahihan matan hadis, baik dari kalangan *muḥaddithûn*, *fuqahâ'* maupun dari pakar hadis kontemporer. Dari kalangan *muḥaddithûn* antara lain adalah: *al-Risâlah* karya al-Shâfi'î, *Muqaddimat Ibn al-Ṣalâḥ* karya Ibn al-Ṣalâḥ, dan *Ma'rifat 'Ulûm al-Ḥadîth* karya al-Ḥâkim al-Naysabûrî. Dari kalangan *fuqahâ'* adalah *uṣûl al-Sarakhsî* karya Abû Bakar al-Sarakhsi, yang didukung oleh penjelasan dari Muḥammad al-Ghazâli. Sedangkan dari pakar hadis kontemporer, misalnya karya-karya M. Syuhudi Ismail, seperti *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* dan *Metodologi Penelitian Hadis*.

Sumber primer lainnya berasal dari kitab-kitab hadis standar yang penulisnya memiliki sanad tersendiri langsung kepada Nabi saw.; yaitu sembilan kitab standar hadis yang terkenal dengan sebutan *al-Kutub al-Tis'ah*. Kitab-kitab dimaksud adalah:

- a. *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, karya Muḥammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî
- b. *Ṣaḥîḥ Muslim*, karya Muslim bin al-Hajjâj al-Naysabûrî
- c. *Sunan al-Tirmizî*, karya Abû 'Isâ Muḥammad bin 'Îsa bin Thawrah al-Tirmizî
- d. *Sunan al-Nasaî*, karya Abû 'Abdirrahmân Aḥmad bin Shu'ayb al-Nasaî
- e. *Sunan Abi Dâwûd*, karya Abû Dâwûd Sulaiman bin al-Ash'ath
- f. *Sunan Ibnu Mâjah*, karya Muḥammad bin Yazîd bin Mâjah
- g. *Musnad al-Imâm Aḥmad bin Hanbal*, karya Imam Aḥmad bin Hanbal
- h. *Al-Muwatta'*, karya Abû 'Abdillâh Mâlik bin Anas bin Mâlik
- i. *Sunan al-Dârimî*, karya Abû Muḥammad 'Abdillâh bin 'Abdirrahmân al-Dârimî.

Kutipan dari sembilan kitab tersebut di atas, merujuk pada CD *Dalam CD Mawsûat al-Ḥadīth al-Sharīf al-Kutub al-Tis'ah*.

Adapun sumber sekunder berupa kitab-kitab yang memuat pendapat-pendapat para ulama dan pakar mengenai masalah yang terkait dengan kaidah kesahihan matan hadis, yang tersebar dalam kitab-kitab, seperti kitab-kitab *sharḥ al-Ḥadīth*, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, dan kitab-kitab *'usûl al-fiqh*.

2. Pendekatan dan Analisis

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan komparatif. Perbandingan dilakukan terhadap rumusan kaidah kesahihan hadis yang dikemukakan oleh *muḥaddithûn* dan *fuqahâ'* untuk mencari titik temu yang dapat mempertemukan kedua rumusan kaidah itu.

Langkah yang ditempuh pertama kali adalah menjelaskan siapa yang dimaksudkan dengan dua kelompok yang dianggap memiliki kaidah rumusan kesahihan matan yang berbeda, yaitu *muḥaddithûn* dan *fuqahâ'*. Selanjutnya, rumusan kaidah kesahihan matan dari masing-masing kelompok disertai penjelasan dan contoh-contoh. Setelah itu, diupayakan sebuah titik temu yang dapat merangkum semua kaidah-kaidah itu. Di sini, titik temu yang ditawarkan adalah kaidah mayor dan minor penelitian hadis. Terakhir, kaidah mayor dan minor itu diaplikasikan dalam penelitian sebuah hadis, yang dalam hal ini adalah hadis tentang perjalanan Isra' mi' rāj Nabi Muhammad saw.

G. Sistematika Penulisan

Tulisan ini membahas tentang kaidah kesahihan matan hadis. Agar pembahasan dapat dilakukan secara sistematis dan terarah, ditempuh langkah langkah sebagai berikut :

Langkah pertama. Setelah mengemukakan pendahuluan yang terdiri dari pembahasan latar belakang, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teori dan metodologi yang digunakan, maka langkah berikutnya yang diambil adalah mengemukakan definisi, sejarah, faktor-faktor pendorong kegiatan penelitian hadis, dan penjelasan tentang sulitnya kegiatan penelitian matan hadis. Pembahasan mengenai definisi bertujuan untuk memberi penjelasan bahwa ada sisi-sisi persamaan antara *naqd al-Ḥadīth* dengan *fiqh al-Ḥadīth*, baik dari proses maupun hasilnya. Sejarah penelitian hadis penting untuk mengetahui bagaimana perkembangan kegiatan penelitian hadis sejak masa Nabi saw. hingga hari ini. Langkah ini dilakukan untuk memberikan penjelasan adanya benang merah di antara kegiatan penelitian matan hadis di masa sahabat dengan kaidah kesahihan matan hadis, yaitu terhindar dari *shudhūd* dan terhindar dari *'illah* yang ditetapkan oleh ulama hadis.

Langkah kedua, mengemukakan adanya dua versi pendapat tentang kaidah kesahihan matan hadis, yaitu menurut *muḥaddithūn* dan menurut *fuqahā'*. Di sini dikemukakan penjelasan tentang siapa yang dimaksud dengan kelompok *muḥaddithūn* dan siapa *fuqahā'*. Penjelasan ini dianggap penting sebab ada berbagai versi tentang definisi dari dua kelompok tersebut, terutama siapa yang dimaksud *fuqahā'*. Setelah itu, dikemukakan rumusan dari masing-masing kelompok tentang kaidah kesahihan matan yang mereka praktikkan.

Langkah ketiga, membahas kemungkinan adanya titik temu dari dua kubu tersebut. Solusi yang ditawarkan adalah kembali kepada kaidah awal tentang kaidah kesahihan hadis, yang menjadikan kaidah terhindar dari *shudhûdh* dan terhindar dari *'illah* sebagai kaidah kesahihan matan. Dan dengan menggunakan kerangka teori yang dikemukakan oleh M. Syuhudi Ismail, dua kaidah tersebut dianggap sebagai kaidah mayor, sedangkan rumusan kaidah kesahihan matan lainnya, baik yang berasal dari *muḥaddithûn*, maupun *fuqahâ'* dianggap sebagai kaidah minor.

Langkah keempat, aplikasi kaidah mayor dan minor penelitian hadis dengan mengajukan penelitian terhadap matan sebuah hadis Nabi saw. Di sini yang dipilih sebagai sampel adalah hadis Isra' mi'raj. Sebagaimana lazim didengar, kisah perjalanan isra' mi'raj begitu panjang dari sejak Nabi saw. berangkat dari Mekah hingga akhirnya kembali ke kota itu. Kisah ini dipenuhi dengan cerita-cerita kontroversial yang hingga kini masih sering diperdebatkan.

Langkah kelima, melakukan analisis terhadap metodologi penelitian hadis yang telah dikemukakan. Di sini penulis menekankan bagaimana pentingnya penelitian hadis saat ini difokuskan pada penelitian matan hadis. Penelitian hadis yang telah dilakukan oleh ulama terdahulu dianggap sebagai penelitian sanad yang sudah sangat bagus dijadikan sebagai dasar untuk langsung melakukan penelitian matan.

Langkah keenam, merumuskan berbagai kesimpulan sebagai hasil pembahasan dari pembahasan sebelumnya dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang sekaligus menjawab permasalahan-pertanyaan yang diangkat dalam tulisan ini.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian hadis, baik itu sanad maupun hadis, sejak awal sebenarnya tidak pernah lepas dari metode perbandingan riwayat, yang berwujud dalam dua metode, yaitu *muqāranah* dan *mu'āraḍah*. Metode *muqāranah* dipraktikkan di kala mendapati sebuah hadis yang diriwayatkan melalui banyak sanad memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Hasil akhir dari kegiatan *muqāranah* itu adalah keputusan adanya hadis yang dianggap lebih kuat dari hadis lainnya. Penyebab dari ketidakkuatan hadis itulah yang dikenal dengan *shudhūdh*. Sedangkan *mu'āraḍah* dipraktikkan di kala mendapati sebuah informasi hadis yang bertentangan dengan informasi dari dalil-dalil lain, seperti al-Quran, hadis lain, sejarah dan sebagainya.

Kedua, rumusan kaidah kesahihan matan menurut *muḥaddithūn* mengacu pada lima poin kaidah kesahihan hadis yang disebutkan oleh Ibn al-Ṣalāh, yaitu sanad bersambung, periwayat memiliki sifat *'ādil* dan *ḍābiṭ*, terhindar dari *shudhūdh* dan *'illah*. Dari lima kaidah ini, hanya dua di antaranya yang terkait dengan matan hadis. Inilah yang menyebabkan munculnya kritikan terhadap kaidah ini karena terlalu mementingkan sanad hadis. Padahal sesungguhnya sebagian ulama *muḥaddithūn* telah pula mengemukakan sejumlah kaidah kesahihan matan hadis, terutama ketika mereka membahas kriteria *maqḥūl* tidaknya sebuah hadis dan kriteria dan tanda-tanda kepalsuan hadis. Sementara itu, rumusan kaidah *fuqahā'* yang dalam hal ini dimaksud adalah teoritisasi dari mazhab Ḥanafī, sangat terfokus pada matan hadis.

Ketiga, perbedaan mendasar antara rumusan dan praktik kaidah kesahihan matan di antara dua kelompok itu terletak pada perbedaan mereka dalam memandang informasi hadis dikaitkan dengan informasi al-Quran. Bagi *fuqahâ'*, hadis tidak memiliki fungsi lain selain “bayan” terhadap al-Quran. Jika ada di luar fungsi itu, maka hadis itu harus ditolak, karena menurut mereka itu adalah *ziyâdat ‘alâ al-naṣṣ*. Sementara *muḥaddithûn* masih mentolerir fungsi-fungsi lain selain “bayan”, seperti *takhṣiṣ*, *taqyîd*, bahkan mengeluarkan hukum baru yang tak ada dalam al-Quran (*tasyrî'*). Karena itu, *muḥaddithûn* ketika mendapati dua atau lebih informasi yang tampak bertentangan, mereka melakukan langkah kompromi terlebih dahulu sebelum memutuskan menolaknya.

Keempat, rumusan kaidah kesahihan matan hadis dari *muḥaddithûn* maupun *fuqahâ'* sebenarnya bukan perbedaan yang sangat tajam dan dikotomistik. Ia dapat dipadukan dan titik temunya adalah kaidah mayor dan minor kesahihan matan hadis. Di sini dapat dikatakan bahwa terhindar dari *shudhûdh* dan terhindar dari ‘illah adalah kaidah mayor bagi sejumlah kaidah minor, baik yang dikemukakan oleh *muḥaddithûn* maupun *fuqahâ'*. Perbedaan antara kedua kaidah mayor itu adalah cara mengungkapkannya. Mengungkapkan *shudhûdh al-ḥadîth* ditempuh melalui metode *muqâranah*, sedangkan mengungkap ‘illat al-ḥadîth dilakukan melalui metode *mu‘âraḍah*.

B. Saran-saran

Terkait dengan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal berikut:

1. Penelitian hadis saat ini sebaiknya dimulai dari matan hadis dan lebih difokuskan padanya. Sebab, penelitian sanad telah mendapat porsi yang

cukup banyak pada penelitian-penelitian ulama dan seluruh hadis yang sampai pada kita saat ini telah mendapat penilaian dari pada ulama. Usaha dan kerja keras mereka dalam penelitian sanad tidak mungkin disamai atau dibandingkan dengan upaya kita saat ini. Kecuali dalam beberapa hal ketika tolok ukur penelitian sanad yang mereka gunakan tidak lagi disepakati, maka penelitian sanad dilakukan setelah terlebih dahulu meneliti matannya.

2. Aplikasi kaidah-kaidah kesahihan matan sebaiknya lebih banyak lebih intensif dilakukan untuk mengeliminir kesulitan penelitian matan hadis dan untuk mengimbangi banyaknya referensi tentang penelitian sanad.
3. Kita harus membuka diri untuk menerima hasil-hasil penelitian hadis dewasa ini, meskipun berbeda dengan hasil penelitian ulama sebelumnya. Kita harus sadar bahwa penentuan kualitas hadis adalah salah satu ijtihad yang hasilnya, bisa benar dan bisa pula salah. Karena itu penelitian hadis tetap diperlukan. Hadis Nabi, sebagaimana Al-Quran seharusnya *ṣāliḥ li kulli zamân wa makân*. Karena itu, kita harus dapat menerima penggunaan berbagai macam metodologi dan pendekatan terhadapnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abbas, Hasjim, *Kritik Matan Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2004.
- Abdul Haris, “Rekonstruksi Studi Kritik Matan Hadis: Reevaluasi terhadap Unsur Terhindar dari *Shudhûdh* dan ‘illa sebagai Kaedah Kesahihan Matan Hadis” *Tesis* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- ‘Abdullah, Amin, *Studi Agama, Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- ‘Abdurrahman, M., *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad al-Hakim dalam Menentukan Status Hadis*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Abû Rayyah, Maḥmûd, *al-Adwâ’ ‘alâ al-Sunnat al-Nabawiyat aw Difâ’ ‘an al-Hadîth*, Mesir: Dâr al-Ma‘rifah, t.th.
- Abû Zahwu, Muḥammad Muḥammad, *al-Ḥadîth wa al-Muḥaddithûn*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1984.
- Adlabî, Ṣalâḥuddîn bin Aḥmad, *Manhaj Naqd al-Matn ‘inda ‘Ulamâ’ al-Ḥadîth al-Nabawî*, Beirut: Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, 1983.
- Aḥdab, Khaldûn, *Asbâb Ikhtilâf al-Muḥaddithîn: Dirasat Naqdiyyat Muqâranat ḥawla Asbâb Ikhtilâf fî Qabûl al-Aḥādîth wa raddihâ*, Jilid I, Jeddah: al-Dâr al-Sa‘udiyah, 1987.
- Albanî, Nâṣiruddîn, *Al-Silsilat al-Ḍa‘îfah*, Juz I, Riyad: Dâr al-Ma‘ârif, t.th.
- Ali, Nizar, *Memahami Hadis* Yogyakarta: CESaD YPI al-Rahmah, 2001.
- Amîn, Aḥmad, *Duḥâ al-Islâm* Kairo: Mathba‘at al-Nahḍat al-Miṣriyyah, 1973.
- _____, *Fajr al-Islâm* Kairo: Maktabat al-Nahḍah, 1975.
- Anwar, Syamsul, “Manhaj Tawthîq Mutûn al-Ḥadîth ‘Inda ‘Uṣliyy al-Aḥnâf”, dalam *Jurnal Al-Jamiah*, No. 65/VI/200.
- Anṣârî, Sirâjuddîn ‘Umar bin ‘Alî bin Aḥmad, *al-Muqni’ fî ‘Ulûm al-Ḥadîth*, Arab Saudi: Dâr Fawîz li al-Nashr, 1413H.
- Ash-Shidieqy, T.M. Hasbi *Pokok-pokok Dirayah Hadis*, Juz I, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- ‘Asqalânî, Ibnu Hajar, *Fathḥ al-Bârî*, juz v Mesir: Matba‘at al-Bahiyah, 1348.
- _____, *Nuzhat al-Nazar Sharḥ Nukhbat al-Fikar fî Muṣṭalah Ahl al-Athar* Kairo: Maktabat Ibn Taymiyyah, 1990.
- ‘Azami, Muḥammad Muṣṭafa, *Manhaj al-Naqd ‘ind al-Muḥaddithîn* Riyadh: al-‘Umariyyah, 1982.
- _____, *Metodologi Kritik Hadis*, terj. A. Yamin Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Badrân, Badrân Abû al-Aynânî, *al-Ḥadîth al-Nabawî al-Sharîf: Târîkhuhû wa Muṣṭalahuhû*, Iskandariah: Mu‘assasat Shabâb al-Jâmi‘ah, 1983.

- Baghdādî, Abû Bakar **Aḥmad** bin 'Alî Thabit, *Kitâb al-Kifâyat fî 'Ilm al-Riwâyah*, Mesir: al-Sa'adah, 1972.
- Batalyûsî, Muḥammad bin 'Abdullâh, *Kitâb al-Tanbîh 'alâ al-Asbâb allatî Awjabat al-Ikhtilâf bayn al-Muslimin fî Ârâihim wa Madhâhibihim wa I'tiqâdâtihim*, t.t.: Dâr al-I'tisâm, 1978.
- Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- al-Dardîr, Abû al-Barakât **Aḥmad**, *Hâshiyat al-Imâm al-Ârif bi Allâh Abî al-Barakât Sabidî **Aḥmad** al-Dardîr 'alâ Qiṣṣat al-Mi'râj li al-'Allâmat al-Hammâm Barakat al-Anâm Najmuddîn al-Ghayfî*, Singapura-Jeddah: al-Haramayn li al-Tibâ'at wa al-Nashr wa al-Tawzî', t.th.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Dumaynî, Musfir Azmullâh, *Maqâyis Naqd Mutûn al-Sunnah*, Riyad: Jâmi'ah al-Imâm Muḥammad bin Sa'ûd al-Islâmiyyah, t.th.
- Ghazâlî, Muḥammad, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW, dalam Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1994.
- Harahap, Syahrin *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Jakarta: Raja Cratindo Persada, 2000.
- Hashem, Fuad, *Sirah Muhammad Rasulullah: suatu Penafsiran Baru* Bandung: Mizan, 1996.
- Ibnu Fâris, Abû al-Ḥusain **Aḥmad** bin Fâris bin Zakariyâ, *Mu'jam al-Maqâyis fî al-Lughah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.
- Ibnu Hazm, al-Zâhirî, *al-Iḥkâm fî Uṣûl al-Aḥkâm*, Jilid II, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Ibnu Kathîr, *Ikhtisâr Ulûm al-Ḥadîth*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989.
- Ibnu Khaldûn, Abdurrahmân bin Muḥammad, *Muqaddimat ibn Khaldûn* Kairo: Dâr al-Fikr, t.th.
- Ibnu Manzûr, Jamâluddîn Muḥammad bin Mukarram al-Ifriqî al-Miṣrî, *Lisân al-'Arab*, Beirut: Dâr al-Ṣâdir, 1994.
- Ibn al-Ṣalâh, Abû 'Amr 'Usmân bin Abdurrahmân, *Muqaddimat Ibn al-Ṣalâh* Kairo: Maktabat al-Mutanabbî, t.th.
- Ilyas, Yunahar dan M. Mas'udi (ed.), *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadis*, Yogyakarta: LPPI UMY, 1996.
- Irâqî, Zaynuddîn, *al-Taqyîd wa al-Iydâh*, Beirut: Mu'assasat al-Thaqafiyyah, 1996.
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

- , *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- ‘Itr, Nûruddîn, *Manhaj al-Naqd fî ‘Ulûm al-Ḥadîth*, Madinah: al-Maktabat al-‘Ilmiyyah, 1972.
- Jabîrî, Muḥammad Abîd, *Takwîn al-‘Aql al-‘Arabî*, Beirut: al-Markaz al-Thaqafî al-‘Arabî, 1991.
- Jawâbî, Muḥammad Tâhir, *Juhûd al-Muḥaddithîn fî Naqd Matn al-‘adith al-Nabawî al-Sharîf*, Tunisia: Muassasat Abd al-Karim, 1986.
- Jawziyyah, Ibnu Qayyim, *al-Manâr al-Munîf fî al-Ṣaḥîḥ wa al-Ḍa‘îf*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988.
- Khaeruman, Badri, *Otentisitas Hadis: Studi Kritis atas Kajian Hadis Kontemporer* Bandung: Rosdakarya, 2004.
- Khatîb, Ajjâj, *al-Sunnat Qabl al-Tadwîn*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- , *Uṣûl al-Ḥadîth: Ulûmuhu wa Mustalâḥuhu*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Agama Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Al-Munawwar, Said Agil Husayn dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Naysabûrî, Al-Hâkim, *Ma‘rifat ‘Ulûm al-Ḥadîth*, Beirut: Dar al-Āfâq al-Jadîdah, 1980.
- , *al-Tamyîz*, dalam Muhammad Mustafa al-Azami, *Manhaj al-Naqd*, Riyad: al-‘Umariyyah, 1982.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Nu‘aymî, Ḥamzah Abû al-Fath bin Ḥusayn Qâsim, *al-Manhaj al-‘Ilmî li al-Ta‘âmuli ma‘a al-Sunnat al-Nabawiyyat ‘inda al-Muḥaddithîn*, Yordania: Dâr al-Nafâis, 1999.
- Qâsimî, Muḥammad Jamâluddîn, *Qawâid al-Tahdîth fî Funûn Ahl al-Ḥadîth*, t.t.: ‘Îsâ al-Bâb al-Ḥalabî, t.th.
- Sabbâgh, Muhammad, *al-Ḥadîth al-Nabawî: Mustalâḥuhu, Balâghatuhû, Kutubuhû*, t.t.: Manshurat Maktab al-Islâmî, t.th.
- Sahâwî, Ibrâhîm al-Dasûqî, *Muṣṭalah al-Ḥadîth* t.t.: Shirkat al-Taba‘at Fanniyyah, t.th.
- Ṣâlih, Ṣubḥî, *‘Ulûm al-Ḥadîth wa Mustalâḥuhu*, Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-Malâyin, 1988.
- Sarakhsî, Abû Bakar Muḥammad bin Aḥmad Abû Sahal, *Uṣûl al-Sarakhsî*, Jilid I, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Sibâî, Mustafâ, *al-Sunnat wa Makânatuhâ fî al-Tashrî‘ al-Islâmî*, Damaskus-Beirut: al-Maktabat al-Islâmî, 1978.
- Shafî‘î, Muḥammad bin Idrîs *al-Risâlah*, t.d.

Shâkir, Aḥmad Muḥammad, *Sharḥ Alfīyat al-Suyûṭī fī 'Ilm al-Ḥadīth*, Mesir: Mustafâ Muḥammad, t.th.

-----, *al-Bâith al-Ḥathīth Sharḥ Ikhtisâr Muṣṭalah al-Ḥadīth*, t.t.: Dâr al-Fikr, t.th.

Shalabî, Aḥmad, *Târīkh al-Manhaj al-Islâmî*, Mesir: Maktabat al-Nahḍah, t.th.

Sirâj, Muḥammad Aḥmad, *al-Fiqh al-Islâmî bayn al-Nazariyyat wa al-Taḥqīq* Iskandariyah: Dâr al-Matbû'at al-Jâmi'ah, 1997.

Suyûṭî, Jalâluddîn, *Tadrīb al-Râwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*, Cet. II, Medinah: Maktabat al-Ilmiyyah, 1972.

Tahir, Lukman S, "Memahami Matan Hadis Lewat Pendekatan Hermeneutik", dalam *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, volume 1, nomor 1, Januari – Juni 2002.

Tahhân, Mahmûd, *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīth* Beirut: Dâr al-Qur'ân al-Karīm, 1979

Zuhaylî, Wahbat, *al-Tafsīr al-Munīr*, Juz xxvi, Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1991.

-----, *Uṣûl al-Fiqh al-Islâmî*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1986.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rajab
Tempat/tgl. Lahir : Pambusuang, 04 Pebruari 1972
NIP : 150282043
Pangkat/Gol. : Penata/IIId
Jabatan : Lektor/Pgs. PD. I Fakultas Syariah IAIN Ambon
Alamat Rumah : Komplek IAIN Ambon. Jl. Dr. H. Tarmizi Taher,
Kebun Cengkeh Ambon-Maluku
Alamat Kantor : Fakultas Syariah IAIN Ambon
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh Ambon-Maluku
Nama Ayah : H. Zainuddin
Nama Ibu : Hj. Raihan
Nama Istri : Hj. Rustina N, M.Ag.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Madrasah Ibtidaiyah Nuhiyah Pambusuang. Lulus Tahun 1983
 - b. Madrasah Tsanawiyah Nuhiyah Pambusuang. Lulus Tahun 1987
 - c. Madrasah Aliyah Program Khusus Makassar. Lulus Tahun 1990
 - d. S1 Jurusan Tafsir Hadis IAIN Alauddin Makassar. Lulus Tahun 1994.
 - e. S2 Islamic Studies IAIN Alauddin Makassar. Lulus Tahun 1998
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pendidikan Kader Ulama di Makassar Tahun 1994-1995
 - b. Pendidikan Kader Ulama di Jakarta Tahun 1995

C. Pengalaman Organisasi

- Ketua Departemen Kerohanian Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Maluku.
- Wakil Ketua Forum Tenaga Kependidikan Sulawesi Selatan di Maluku

D. Riwayat Pekerjaan

1. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum STAIN Ambon
2. Sekertaris Jurusan Syariah STAIN Ambon
3. Pgs. Pembantu Dekan I Fakultas Syariah IAIN Ambon

E. Karya Ilmiah

1. Artikel

- a. Islam Tanpa Kekerasan, dalam Jurnal **Tahkīm** Jurusan Syariah STAIN Ambon, Vol. I no. 2 Tahun 2006
- b. Titik Temu Khilafiah tentang Amaliah Ramadhan, dalam Jurnal **Tahkīm** Jurusan Syariah STAIN Ambon, Vol. II no. 1 Tahun 2007
- c. Gaji Pegawai Negeri/Dosen; wajibkah dizakati, dalam Jurnal **Tahkīm** Fakultas Syariah IAIN Ambon, Vol. II no. 2 Tahun 2007

2. Penelitian

- a. *al-Huruf al-Muqaththa'ah* dalam Al-Qur'an, **Skripsi**, pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis IAIN Alauddin Makassar, Tahun 1994
- b. Studi Kritis Atas Hadis-hadis Isra' Mi'raj dalam Kitab Mu'tabar, **Tesis**, pada Program Pascasarjana, IAIN Alauddin Makassar, Tahun 1998
- c. Radikalisasi dalam Gerakan Islam di Indonesia (anggota Peneliti di Maluku), Yayasan Falsafatuna Yogyakarta, tahun 2007